

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/95 TAHUN 2025
TENTANG****TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa pada kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/100 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas umum Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi

Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;

- c. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi;
- d. memfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/100 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/95 TAHUN 2026
 TENTANG TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN
 PERDESAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
17.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/95 TAHUN 2026
 TENTANG TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Penasehat	Memberikan arahan terkait rencana pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada anggota TKPKP Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; b. Melaksanakan pendampingan dan sinkronisasi program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di kawasan perdesaan; dan c. Melakukan konsolidasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Pemerintah Pusat.
3.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan pertimbangan penyusunan perencanaan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah; dan c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi administrasi dan manajemen Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah; b. Mengkoordinasikan pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah; dan d. Mempersiapkan bahan evaluasi dan laporan reguler Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
5.	Anggota	a. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan bidang dan urusan masing-masing; b. Memberikan fasilitasi bagi kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya; dan c. Mendukung sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan bidang dan urusan terkait dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001